

Dinamika Ikhtilāf Ulama tentang Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Widia Retno Sari

Insitut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Indonesia
widiaredno34@gmail.com

Febi Setianingrum

Insitut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Indonesia
febiningrum16@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 24, 2026;
Accepted: Agustus 29, 2026;
Published: Agustus 31, 2026;

Keywords: Ikhtilāf Ulama, Perkawinan Perempuan Hamil, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Pembaruan Hukum Islam

Keywords: *Scholarly Disagreement, Marriage of Pregnant Women, Islamic Family Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Legal Reform*

Abstrak. Perkawinan perempuan hamil di luar nikah merupakan salah satu isu kontroversial dalam hukum keluarga Islam yang hingga kini masih mengalami perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan tersebut muncul akibat adanya variasi interpretasi terhadap sumber hukum Islam, khususnya berkaitan dengan batasan keabsahan akad nikah, status nasab anak, serta pertimbangan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia, persoalan ini semakin kompleks karena adanya interaksi antara pemikiran fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kebutuhan pembaruan hukum keluarga yang responsif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ikhtilāf ulama mengenai perkawinan perempuan hamil serta mengkaji relevansinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap literatur fikih, karya ulama klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta berbagai kajian akademik terkait hukum perkawinan Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan maqāṣid al-sharī'ah untuk memahami konstruksi hukum dan orientasi kemaslahatan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikhtilāf ulama dalam persoalan perkawinan perempuan hamil tidak hanya berkaitan dengan aspek tekstual terhadap dalil, tetapi juga mencerminkan perbedaan metodologis dalam memahami tujuan hukum Islam. Mazhab yang membolehkan perkawinan perempuan hamil cenderung mempertimbangkan aspek perlindungan nasab dan stabilitas sosial, sedangkan pandangan yang lebih ketat menekankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga moralitas hukum keluarga. Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut memberikan ruang bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, perlindungan perempuan dan anak,

serta kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat diskursus reformasi hukum keluarga Islam melalui pendekatan integratif antara fikih, maqāṣid al-sharī'ah, dan realitas sosial kontemporer.

Abstract. *Pregnancy outside marriage and the subsequent marriage of pregnant women remain among the most contested issues in Islamic family law. The controversy arises from diverse scholarly interpretations of Islamic legal sources, particularly concerning the validity of marriage contracts, the legal status of children born from premarital pregnancy, and the consideration of public interest (maṣlahah) in family life. In Indonesia, this issue has become increasingly complex due to the interaction between classical Islamic jurisprudence (fiqh), the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and the demand for a more adaptive and contextual Islamic family law framework. This study aims to examine the dynamics of scholarly disagreement (ikhtilāf al-‘ulamā’) regarding the marriage of pregnant women and analyze its relevance to the renewal of Islamic family law in Indonesia. This research employs a qualitative approach using library research methods by analyzing classical and contemporary Islamic legal literature, scholarly opinions, statutory regulations, and previous academic studies related to Islamic marriage law. Data were analyzed through a descriptive-analytical method with a normative juridical approach and the perspective of maqāṣid al-sharī'ah to explore the legal reasoning and objectives underlying different scholarly positions. The findings reveal that the divergence among Islamic scholars regarding the marriage of pregnant women is not merely a result of textual differences in interpreting legal evidence, but also reflects methodological variations in understanding the objectives and purposes of Islamic law. Scholars who permit such marriages emphasize the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl), social stability, and the prevention of greater harm, while more restrictive views prioritize legal precaution and the preservation of moral values within Islamic family institutions. In the Indonesian context, these diverse perspectives provide a foundation for reformulating Islamic family law that goes beyond formal legality by incorporating principles of justice, child protection, gender sensitivity, and social welfare. This study contributes to contemporary Islamic legal discourse by proposing an integrative approach that connects classical jurisprudential debates with maqāṣid al-sharī'ah and the socio-legal realities of Indonesian Muslim society.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan perempuan hamil di luar nikah merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang terus mengalami perdebatan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Fenomena ini tidak

hanya berkaitan dengan aspek legalitas suatu akad perkawinan, tetapi juga menyentuh persoalan moralitas, perlindungan hak perempuan, status hukum anak, serta konstruksi sosial masyarakat Muslim. Dalam tradisi fikih Islam, persoalan perempuan yang mengalami kehamilan sebelum akad nikah telah menjadi tema yang diperdebatkan oleh para ulama sejak masa klasik. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika epistemologis dalam memahami teks-teks keagamaan dan tujuan pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai perkawinan perempuan hamil tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan perkembangan hukum keluarga modern.

Perbedaan pendapat ulama mengenai perkawinan perempuan hamil menunjukkan adanya keberagaman metode dalam proses penggalian hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*). Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan hamil akibat hubungan di luar nikah diperbolehkan untuk menikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat larangan eksplisit dalam sumber hukum utama Islam. Pendapat ini cenderung mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan nasab, dan pencegahan dampak sosial yang lebih besar. Sementara itu, sebagian ulama lainnya memberikan batasan tertentu dengan alasan kehati-hatian dalam menjaga kehormatan institusi perkawinan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki ruang interpretasi yang dinamis dalam merespons persoalan baru di masyarakat. (Qomaruddin & Rachamtullah, 2018)

Perbedaan pandangan (*ikhtilāf*) di kalangan ulama bukan semata-mata menunjukkan adanya kontradiksi hukum, melainkan merupakan bagian dari tradisi intelektual Islam yang berkembang melalui proses dialog keilmuan. Para ulama menggunakan berbagai pendekatan metodologis, seperti analisis terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis, pertimbangan kaidah fikih, serta pendekatan kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Perbedaan metode tersebut menghasilkan variasi pendapat yang memiliki argumentasi masing-masing sesuai dengan kerangka epistemologi yang digunakan. Dalam konteks

perkawinan perempuan hamil, perbedaan tersebut menjadi penting dikaji karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang terus mengalami perubahan. Kajian terhadap ikhtilāf ulama dapat menjadi dasar dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif.

Di Indonesia, persoalan perkawinan perempuan hamil memperoleh perhatian khusus melalui pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 53 yang memberikan ruang bagi perempuan yang sedang hamil di luar perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan solusi hukum terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, keberadaan aturan tersebut masih memunculkan diskursus akademik terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan perkawinan dalam perspektif syariah. Sebagian kalangan melihat aturan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, sementara pihak lain mempertanyakan implikasinya terhadap pencegahan perilaku seksual di luar perkawinan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan multidimensional. (Ilmiah & Hasbillah, 2025)

Perkembangan masyarakat modern menuntut hukum keluarga Islam untuk tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan. Perkawinan perempuan hamil memiliki konsekuensi yang kompleks, terutama berkaitan dengan status anak, hubungan keperdataan, penerimaan sosial, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, setiap ketentuan hukum Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Kajian sebelumnya mengenai perkawinan perempuan hamil sebagian besar masih berfokus pada aspek perbandingan pendapat mazhab atau analisis

terhadap ketentuan hukum positif Indonesia. Meskipun kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konstruksi hukum yang berkembang, masih terdapat ruang penelitian terkait bagaimana dinamika ikhtilāf ulama dapat menjadi dasar dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Perubahan sosial yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya mempertahankan konstruksi klasik, tetapi juga mampu melakukan reinterpretasi terhadap persoalan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang melihat hubungan antara perbedaan pendapat ulama, prinsip maqāṣid al-sharī'ah, dan kebutuhan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Perspektif ini menjadi penting untuk membangun hukum keluarga yang adaptif tanpa kehilangan dasar normatifnya. (Rahmatullah, 2025)

Perspektif keadilan hukum, pembahasan mengenai perkawinan perempuan hamil juga berkaitan dengan posisi perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Islam. Dalam praktik sosial, perempuan sering kali menjadi pihak yang menerima konsekuensi terbesar akibat kehamilan di luar nikah, sementara tanggung jawab laki-laki tidak selalu memperoleh perhatian yang seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang mempertimbangkan prinsip kesetaraan, perlindungan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga. (Maulana & Aminuddin, 2022)

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui analisis terhadap keberagaman pemikiran hukum dan relevansinya dalam konteks Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan perspektif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami persoalan perkawinan perempuan hamil secara lebih komprehensif. Kajian ini juga berupaya menghindari pendekatan yang simplifikatif dalam melihat persoalan hukum Islam, karena setiap pendapat ulama memiliki dasar metodologis dan tujuan hukum tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan ikhtilāf ulama sebagai sumber

pemikiran hukum yang konstruktif bagi proses pembaruan. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perbedaan pendapat ulama bukan hambatan bagi perkembangan hukum Islam, melainkan sumber epistemologis yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Melalui pendekatan hukum Islam dan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, penelitian ini berusaha menemukan konstruksi hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika ikhtilāf ulama mengenai perkawinan perempuan hamil serta relevansinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap konstruksi pemikiran hukum, argumentasi normatif, serta metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama dalam memahami persoalan perkawinan perempuan hamil. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perbedaan pendapat ulama, tetapi juga menganalisis dasar epistemologis dan orientasi kemaslahatan yang melatarbelakangi munculnya berbagai pandangan hukum tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi literatur hukum Islam klasik dan kontemporer yang membahas persoalan perkawinan perempuan hamil, seperti kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, karya ulama tentang hukum keluarga Islam, serta dokumen hukum nasional yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas isu ikhtilāf ulama, pembaruan hukum keluarga Islam, dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu konstruksi pendapat ulama mengenai perkawinan perempuan hamil, argumentasi hukum masing-masing kelompok, posisi hukum keluarga Islam Indonesia, serta relevansi ikhtilāf tersebut terhadap pembaruan hukum.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum Islam dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), terutama dalam aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam progresif untuk menganalisis relevansi ikhtilāf ulama terhadap proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari literatur fikih, regulasi hukum Indonesia, dan kajian akademik kontemporer. Proses analisis dilakukan secara kritis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Ikhtilāf Ulama tentang Hukum Perkawinan Perempuan Hamil

Persoalan perkawinan perempuan hamil merupakan salah satu tema hukum keluarga Islam yang memperlihatkan dinamika ikhtilāf ulama secara signifikan. Perbedaan pandangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilaksanakan, tetapi juga mencerminkan perbedaan pendekatan epistemologis dalam memahami sumber hukum Islam. Sebagian ulama menggunakan

pendekatan tekstual dengan menekankan ketentuan normatif mengenai larangan mendekati zina dan penjagaan kehormatan keluarga. Sementara itu, sebagian lainnya menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan dampak sosial, perlindungan nasab, dan kemaslahatan masyarakat. Perbedaan metode interpretasi tersebut menghasilkan variasi pendapat hukum yang berkembang dalam tradisi fikih Islam. Dalam perspektif fikih klasik, mayoritas ulama memberikan ruang pembahasan yang luas terhadap persoalan perempuan yang mengalami kehamilan sebelum perkawinan. (At-Tuwaijri, 2009)

Mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī pada umumnya berpendapat bahwa perempuan hamil akibat zina tetap dapat melangsungkan akad perkawinan karena kehamilan tersebut tidak menghalangi sahnya akad nikah. Argumentasi utama pandangan ini adalah bahwa tidak terdapat dalil eksplisit yang secara tegas melarang akad perkawinan terhadap perempuan yang sedang hamil akibat hubungan di luar nikah. Selain itu, mereka memandang bahwa perkawinan tersebut dapat menjadi jalan penyelesaian sosial dan memberikan kepastian hukum terhadap perempuan serta anak yang akan dilahirkan. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi hukum yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial. (Mu'in et al., 2022)

Berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian ulama memberikan pembatasan terhadap perkawinan perempuan hamil dengan alasan menjaga kehormatan institusi perkawinan dan menghindari tercampurnya nasab. Pendapat yang lebih restriktif melihat bahwa perempuan yang mengalami kehamilan akibat hubungan di luar nikah perlu diberikan masa tunggu tertentu sebelum melaksanakan perkawinan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Meskipun demikian, pandangan ini tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman moral, tetapi berusaha mempertahankan nilai-nilai normatif

dalam sistem hukum keluarga Islam. Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut memiliki dasar metodologis yang berbeda. (Sarwat, 2019)

Analisis terhadap pendapat ulama menunjukkan bahwa ikhtilāf dalam persoalan perkawinan perempuan hamil dipengaruhi oleh perbedaan cara memahami hubungan antara teks dan konteks. Kelompok yang membolehkan perkawinan cenderung menekankan aspek kemudahan hukum (*taisīr*) dan pencegahan dampak negatif yang lebih besar. Sementara kelompok yang memberikan pembatasan lebih menekankan aspek pencegahan (*sadd al-dharī'ah*) terhadap kemungkinan normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai moral Islam (Nasution, 2007). Kedua pendekatan tersebut sebenarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga tujuan utama hukum Islam. Perbedaannya terletak pada metode menentukan prioritas antara aspek perlindungan sosial dan aspek pencegahan moral. (Setiawan, 2014)

Pandangan yang memberikan pembatasan terhadap perkawinan perempuan hamil menunjukkan perhatian terhadap aspek preventif dalam hukum Islam. Kelompok ini melihat bahwa hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan persoalan yang telah terjadi, tetapi juga mencegah munculnya persoalan serupa pada masa mendatang. Oleh karena itu, pembatasan tertentu dianggap sebagai upaya menjaga kesakralan perkawinan dan menghindari lemahnya kontrol moral masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi protektif terhadap nilai-nilai agama dan sosial. Dengan demikian, kedua pandangan tersebut memiliki tujuan yang sama meskipun menggunakan strategi hukum yang berbeda. (Riadi, 2021)

2. Dialektika Fikih, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan Regulasi Perkawinan Perempuan Hamil di Indonesia

Pengaturan perkawinan perempuan hamil di Indonesia merupakan hasil dari proses dialektika antara pemikiran fikih klasik, kebutuhan sosial masyarakat, dan sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, hukum

keluarga Islam tidak hanya dibangun berdasarkan satu corak pemikiran fikih tertentu, tetapi melalui proses seleksi dan formulasi hukum yang mempertimbangkan kondisi masyarakat Muslim Indonesia (Samad, 2021). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu bentuk upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan keluarga yang berkembang di masyarakat. Ketentuan mengenai perkawinan perempuan hamil dalam KHI menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap realitas sosial. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui proses interpretasi dan kontekstualisasi.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak terlebih dahulu. Ketentuan ini menunjukkan adanya keberpihakan terhadap penyelesaian hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan dilahirkan (Umah, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, regulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan pendapat sebagian ulama yang membolehkan perkawinan perempuan hamil dengan pertimbangan kemaslahatan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tetap menjadi ruang perdebatan karena sebagian ulama mempertanyakan dampaknya terhadap tujuan preventif hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 53 KHI perlu dipahami sebagai hasil ijtihad hukum yang mempertimbangkan konteks sosial Indonesia. (Rahmani et al., 2025)

Analisis terhadap regulasi perkawinan perempuan hamil di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan hukum tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan. Dalam praktik masyarakat, kehamilan di luar nikah sering menimbulkan persoalan sosial berupa stigma, diskriminasi, dan ketidakjelasan perlindungan terhadap anak. Melalui pengaturan hukum yang memberikan ruang perkawinan, negara berupaya menciptakan mekanisme perlindungan bagi pihak yang

terdampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan dan kehormatan manusia. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, persoalan perkawinan perempuan hamil tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan aspek sah atau tidak sahnya suatu akad. (Hafiduddin et al., 2026)

Kajian yang lebih mendalam perlu melihat tujuan hukum yang hendak dicapai melalui suatu ketentuan. Perlindungan terhadap anak yang lahir dari kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Anak sebagai individu yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan orang tuanya harus mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* memberikan ruang untuk memahami hukum secara lebih luas dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat bagi kehidupan manusia. (Nasir et al., 2022)

Penerapan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi jembatan antara perbedaan pandangan fikih klasik dan kebutuhan hukum keluarga Islam modern. Pendekatan ini tidak menghilangkan pentingnya teks hukum Islam, tetapi memberikan kerangka interpretasi agar hukum tetap relevan dengan perubahan sosial. Dalam kasus perkawinan perempuan hamil, *maqāṣid* membantu melihat hubungan antara norma agama, perlindungan keluarga, dan kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian moral, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Hal ini menjadi salah satu dasar penting dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. (Zulfikar et al., 2026)

Keberadaan aturan mengenai perkawinan perempuan hamil dalam hukum Indonesia mencerminkan karakter hukum Islam Indonesia yang bersifat moderat dan kontekstual. Negara tidak sepenuhnya mengambil satu pendapat fikih secara mutlak, tetapi melakukan formulasi hukum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Rosyid & Afrizal, 2025). Proses tersebut menunjukkan adanya praktik *takhayyur* dan *talfiq* dalam

pembentukan hukum keluarga Islam, yaitu memilih dan mengombinasikan pendapat hukum berdasarkan pertimbangan kemanfaatan. Pendekatan tersebut menjadi karakteristik penting dalam perkembangan hukum Islam di negara-negara Muslim modern. Dengan demikian, hukum keluarga Islam Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan konstruksi fikih klasik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi perkawinan perempuan hamil masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu persoalan utama adalah munculnya persepsi masyarakat bahwa aturan tersebut dapat menjadi jalan keluar yang terlalu mudah terhadap perilaku seksual sebelum perkawinan. Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum perlu diiringi dengan pendekatan pendidikan moral, penguatan keluarga, dan pencegahan perilaku berisiko. Dengan kata lain, penyelesaian hukum terhadap kasus perkawinan perempuan hamil tidak cukup hanya melalui legalisasi perkawinan. Dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif agar hukum tetap memiliki fungsi preventif dan edukatif.

Dialektika antara fikih dan regulasi hukum nasional menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam membutuhkan keterbukaan terhadap berbagai pendekatan keilmuan. Hukum keluarga tidak dapat dikembangkan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga membutuhkan kontribusi ilmu sosial, perspektif perlindungan anak, dan kajian gender. Integrasi berbagai perspektif tersebut memungkinkan lahirnya hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perkawinan perempuan hamil, pendekatan integratif dapat menghasilkan formulasi hukum yang tetap mempertahankan nilai Islam sekaligus menjawab persoalan sosial kontemporer. Hal ini menjadi salah satu karakter penting dalam perkembangan hukum Islam modern. (Maulana & Aminuddin, 2022)

3. Relevansi Ikhtilāf Ulama terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Ikhtilāf ulama mengenai perkawinan perempuan hamil memiliki relevansi yang kuat terhadap proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Perbedaan pandangan yang berkembang dalam tradisi fikih tidak dapat dipahami sebagai hambatan dalam pengembangan hukum, melainkan sebagai sumber intelektual yang memberikan ruang bagi proses ijtihad kontemporer. Keberagaman pendapat ulama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis dalam merespons berbagai persoalan sosial yang muncul. Dalam konteks Indonesia, keberadaan berbagai pandangan fikih memberikan peluang bagi perumusan hukum keluarga yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Rokhim, 2025)

Pembaruan hukum keluarga Islam tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan warisan intelektual fikih klasik. Sebaliknya, pembaruan harus dilakukan melalui dialog kritis antara pemikiran klasik dan realitas sosial kontemporer. Dalam persoalan perkawinan perempuan hamil, berbagai pendapat ulama memberikan alternatif pemikiran yang dapat dikaji berdasarkan tujuan hukum dan kondisi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berkembang tanpa kehilangan akar normatifnya. Oleh karena itu, proses reformasi hukum keluarga Islam bukan berarti menggantikan fikih klasik, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut menjadi karakter utama pembaruan hukum Islam modern. (Putra & Hernida, 2025)

Relevansi ikhtilāf ulama dalam pembaruan hukum keluarga Islam terlihat dari kemampuannya memberikan dasar argumentasi bagi lahirnya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa negara melakukan seleksi terhadap berbagai pendapat fikih untuk menghasilkan aturan yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial. Proses tersebut menggambarkan bahwa hukum Islam dapat mengalami transformasi dari pemikiran individual ulama menjadi norma hukum yang berlaku secara institusional. Perkawinan perempuan hamil menjadi salah satu contoh bagaimana negara

melakukan proses adaptasi terhadap persoalan sosial yang berkembang. Dengan demikian, dinamika fikih memiliki kontribusi langsung terhadap perkembangan hukum keluarga nasional. (Mu'in et al., 2022)

Ikhtilāf ulama menunjukkan bahwa proses penetapan hukum selalu berkaitan dengan konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Pandangan hukum yang berkembang dalam masyarakat Arab klasik tentu memiliki konteks yang berbeda dengan masyarakat Muslim Indonesia kontemporer. Perbedaan konteks tersebut menuntut adanya kemampuan interpretasi agar hukum tetap memiliki relevansi sosial. Dalam kasus perkawinan perempuan hamil, pendekatan kontekstual diperlukan untuk memahami berbagai persoalan yang muncul, seperti perlindungan anak, status keluarga, dan dampak sosial terhadap perempuan. Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam harus memperhatikan hubungan antara norma agama dan realitas kehidupan masyarakat. (Az-Zuhaili, 2018)

Dinamika ikhtilāf ulama memberikan kontribusi terhadap terbentuknya model hukum keluarga Islam yang moderat. Model tersebut tidak sepenuhnya mengikuti satu mazhab tertentu, tetapi mengadopsi pendekatan selektif berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tujuan hukum. Karakter ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum Islam Indonesia yang mampu mengakomodasi keragaman pemikiran. Pembaruan hukum keluarga Islam menjadi proses kreatif yang menghubungkan tradisi keilmuan Islam dengan tantangan kehidupan modern.

Model pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan bagi Indonesia adalah model integratif yang menggabungkan pendekatan fikih, maqāṣid al-sharī'ah, dan perspektif hak asasi manusia. Model ini tidak menempatkan hukum Islam dan prinsip keadilan modern sebagai dua hal yang bertentangan, tetapi sebagai unsur yang dapat saling memperkuat. Dalam konteks perkawinan perempuan hamil, pendekatan integratif memungkinkan lahirnya hukum yang tetap berlandaskan nilai Islam

sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

D. KESIMPULAN

Dinamika ikhtilāf ulama mengenai perkawinan perempuan hamil merupakan bagian penting dari perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial. Perbedaan pandangan di antara para ulama tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan metodologi dalam melakukan istinbāṭ hukum, penggunaan kaidah fikih, serta orientasi terhadap tujuan utama syariat. Ikhtilāf ulama memiliki relevansi yang kuat terhadap proses pembentukan dan pembaruan hukum. Ketentuan mengenai perkawinan perempuan hamil dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi realitas sosial melalui pendekatan hukum yang lebih kontekstual.

Pendekatan maqāṣid memberikan kerangka analisis yang lebih luas dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam, seperti perlindungan agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan sosial. Melalui perspektif tersebut, perdebatan mengenai perkawinan perempuan hamil tidak hanya dipahami dalam perspektif sah atau tidaknya akad, tetapi juga dalam kaitannya dengan perlindungan hak perempuan, kepentingan terbaik bagi anak, serta keberlangsungan institusi keluarga.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak harus dipahami sebagai bentuk pelepasan terhadap tradisi fikih klasik, melainkan sebagai proses reinterpretasi dan pengembangan hukum berdasarkan konteks masyarakat. Ikhtilāf ulama memberikan ruang epistemologis bagi para pembentuk hukum untuk memilih, mengembangkan, dan mengadaptasi berbagai pandangan hukum sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Model

pembaruan hukum yang relevan bagi Indonesia adalah model integratif yang menghubungkan khazanah fikih, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan hak manusia, serta kebutuhan sosial masyarakat.

REFERENSI

- At-Tuwaijri, S. M. bin I. (2009). *Ringkasan Fiqih Islam (Nikah dan Permasalahan Terkait)*. IslamHouse.com.
- Az-Zuhaili, W. (2018). Tafsir Al-Munir. In *Gema Insani*. Gema Insani Press.
- Hafiduddin, M., Hasbullah, A., Munir, A., Eldavi, A. Z. U., & Lusiawati, D. (2026). Hukum Siber Di Era Digital: Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Deepfake Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Maqāṣid Al- Syarī'ah. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(4), 1325–1336.
- Ilmiah, W., & Hasbillah, A. U. (2025). Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah: Kajian Regulasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia dan Respons Para Kyai Wilayah Cukir Jombang. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(04), 33–40. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.9485>
- Maulana, A., & Aminuddin, L. H. (2022). Pemikiran Imām al-Shāfi'i tentang Talak Tafwīḍ dan Relevansinya dengan Teori Kesetaraan Gender dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 75–96. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1169>
- Mu'in, F., Miswanto, D, M. D. F. A., & Kholidah, S. N. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 13–29. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/3390/1298>
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(02), 93–107. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>
- Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *UNISIA*, XXX(66), 329–341.
- Putra, H., & Hernida, A. (2025). HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Literasiologi: Literasi Tentang Keindonesiaan*, 13(2), 233–240.
- Qomaruddin, & Rachamtullah. (2018). Studi Komparasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Antara Fiqh Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah. *Jurnal Bimas Islam*, 11(111), 507–536.

- Rahmani, I., Akbarizan, & Nurcahaya. (2025). Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia: Tantangan dan Pembaruan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 11(2), 233–250. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.18409>
- Rahmatullah. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 615–622.
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90.
- Rokhim, A. (2025). Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital. *Journal Syariah Law Review*, 1(1), 31–40.
- Rosyid, M., & Afrizal, D. D. (2025). Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1799–1812. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1170>
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138–152.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Umah, H. N. (2020). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM-KELUARGA-ISLAM. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
- Zulfikar, Mu'minin, N., & Putri, M. K. (2026). Rekonstruksi Fikih Informasi terhadap Deepfake Keagamaan di Era Artificial Intelligence : Pendekatan Maqāṣ id al-Syarī'ah. *Syariah: Jurnal of Fiqh Studies*, 4(1), 73–98.